



**PENETAPAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Tanggal : 03 Nopember 2015 M.  
03 Safar 1438 H.

**PENGESAHAN NIKAH**

**Pemohon I : Haruddin bin Wadu**

**Pemohon II : Nurtina binti Kusuma**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Haruddin bin Wadu**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan atau Tukang Ojek, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Tunggala RT 002 RW 005, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurtina binti Kusuma(almarhum)**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga dan atau mengurus keluarga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Tunggala RT 002 RW 005, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi., tanggal 04 Oktober 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menurut hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10-05-1980, Kelurahan Wua-wua dan atau sebelum pemekaran Kecamatan Wua-wua;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri oleh saksi yang bernama Sudarman dan Gurara dan wali nikah dari Pemohon II yang bernama Boana dan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Musa dengan maskawin dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 88 Real dan atau Rp. 264.000 diserahkan tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II perawan;
  4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
    1. Rusdin
    2. Muriantin
    3. Mirayanti
    4. Asrudin
    5. Januar Setiawan
    6. Dewi Sastiwa
    7. Jumriatin
  5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami yang lain;
  6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
  7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas, atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga para Pemohon;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim untuk memeriksa

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.





2

dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Harudin bin Wadu) dengan Pemohon II (Nurtina binti Kusuma) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1980 di wilayah Kelurahan Wua-wua, dan atau pemekaran Kecamatan Wua-wua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Sudarman bin La Mangga**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Tunggala Dalam, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, pada tanggal 10 Mei 1980;

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Musa, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Baona (saudara kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sudarman bin La Mangga dan Gurara bin Kusuma;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang 88 Real atau senilai Rp 264.000, tunai;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak melanggar hukum Syar'i dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya serta administrasi lainnya;

Saksi II : **Gurara bin Kusuma**, umur 54 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tunggala Dalam, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, pada tanggal 10-05-1980;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Musa, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Baona (saudara kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Sudarman bin La Mangga dan Gurara bin Kusuma;

*halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang 88 Real atau senilai Rp 264.000, tunai;
- Bahwa pada saat menikahinya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak melanggar hukum Syar'i dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya serta administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilyah Hukum Kantor Urusan Agama Wua-wua, Kecamatan, Wua-wua, Kota Kendari, pada tanggal 10 Mei 1980 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran dan keperluan adminisrtasi lainnya terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Sudaman bin La Mangga, umur 45 tahun dan Gurara bin

*halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.*





Kusuma, umur 54 tahun dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka ( 4 ) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, pada tanggal 10 Mei 1980, yang menikahkan adalah imam bernama Musa, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Baona (saudara kandung Pemohon II), pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sudarman bin La Mangga dan Gurara bin Kusuma, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar 88 Real atau senilai Rp. 264.000, tunai, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari pada tanggal 10 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II sendiri yang bernama Baona;

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.



2

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sudarman bin La Mangga dan Gurara bin Kusuma, dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa uang sebesar 88 Real atau senilai Rp. 264.000, tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, pada tanggal 10 Mei 1980 sesuai dengan hukum Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang sebesar 88 Real dan dinilai dengan uang sebesar Rp. 264.000;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

*halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.*





وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Haruddin bin Wadu) dengan Pemohon II (Nurtina binti Kusuma) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1980 di Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 H. oleh kami Drs. H.M. Nasrudin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H, dan

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sahara B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis

Drs. H.M. Nasrudin, S.H

Hakim Anggota

Drs. Muslim, M.H

Hakim Anggota

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Sahara B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	65.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Metera	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)